



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 095/A/SK/SP/V/2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang** : a. bahwa pembangunan sarana ibadah bagi Umat Muslim di lingkungan Institut Teknologi Sumatera sudah cukup mendesak, perlu dilakukan pembangunan Masjid;
b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Masjid di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dapat terlaksana dengan baik, dipandang perlu membentuk Panitia Pembangunan Masjid;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan panitia pembangunan Masjid Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok panitia pembangunan Masjid adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Rektor;
- KETIGA : Panitia pembangunan Masjid dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai pembangunan selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Mei 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera


Nomor : 095/A/SK/SP/V/2016

Tanggal : 4 Mei 2016

**SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Penasihat : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Ketua : Ir. Hamzah
- Wakil Ketua : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.
- Bendahara : Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng.
- Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama : Diah Sumardiani, S.Sos.
- Anggota : 1. Handoyo, S.Si., M.T.
2. Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.
3. Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.
4. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Mei 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 